

**DAFTAR PEMILIH TETAP DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH
(KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI)**

Himawan Estu Bagijo
Balitbangda Bidang Hukum dan Konstitusi
Propinsi Jawa Timur

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pemikiran memberikan deskripsi hak asasi sebagai sebuah konsekwensi dari keberadaan *Natural Rights* manusia sebagai mahluk Tuhan. Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati (natural) dalam arti : (1) kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; (2) setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; (3) hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Secara normatif, hak politik warga "hak untuk memilih" telah dijamin oleh putusan MK, namun dalam pelaksanaannya tentu masih harus dikaji secara mendalam. Pernyataan ini wajar dalam hal pemahaman warga dan petugas TPS terhadap putusan ini belum secara keseluruhan dipahami.

Kata Kunci: Daftar Pemilih Tetap, Perlindungan Hak, Kajian Perundang-undangan

Abstract

Elections main tasks of the Election Commission established under Law No. 48 Year 2008 about Election. Article 2 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states that "sovereignty in the hands of the people and executed according to the Constitution." Thought to provide a description of rights as a consequence of the existence of Natural Rights of man as God's creatures. These rights are innate (natural) in meaning: (1) kodratlah who create and inspire the human mind and opinion, (2) every person born with those rights, (3) the rights were owned by humans in a state natural (state of nature) and then brought in social life. The normative, political rights citizens' right to choose "has been secured by the decision of the Court, but in its implementation would still have to be studied in depth. This statement is reasonable in terms of understanding people and polling officers against this decision has not been a whole.

Keywords: *Permanent Voters List, Protection of Rights, Legislation Review*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. Terdapat

perubahan mendasar dalam pengaturan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam undang-undang ini yang sekurang-kurangnya meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: (a) perubahan kedudukan KPU, jika dahulu menjadi lembaga

pelaksana pemilu yang bertanggungjawab kepada Presiden, kini menjadi lembaga pelaksana pemilu yang bertanggung jawab kepada Publik; (b) secara struktural KPU dibuat menjadi berjenjang dari KPU Pusat, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang kewenangannya bersifat herarkhis; (c) hubungan kelembagaan antara KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dahulu struktural sekarang terpisah dan berdiri sendiri.

KPU secara organisasi terdiri dari KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota. KPU terdiri dari Anggota yang dipilih dan Sekjen yang berstatus PNS yang bersama-sama bekerja menyusun regulasi dan pengadaan logistik. Selain KPU terdapat PPK dan PPS. Organisasi yang sering dilupakan dan diabaikan adalah petugas TPS. Petugas TPS sebagian besar berasal dari masyarakat setempat. Petugas TPS inilah ujung tombak dari pemilu yang sebenarnya. KPU secara fungsional bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Porsi terbesar kegiatan KPU adalah pengawasan dan perencanaan yang muatannya adalah pelaksanaan rapat dan pembuatan laporan. Waktu yang paling lama tersedia dalam kegiatan ini adalah pembuatan DPT.

Perubahan seperti terurai diatas membawa konsekwensi yang sangat mendasar dalam kaitannya dengan

pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawabannya. KPU harus menjadi institusi satu-satunya yang bertanggungjawab dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Tugas KPU dimulai dari bagaimana memutakhirkan Daftar Pemilih hingga menjaga penetapan hasil Pemilu. Untuk Pelaksanaan Pilgub, Pileg dan Pilpres di Jawa Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Jawa Timur telah menetapkan DPT.

Data hasil rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur bulan Juli 2008 menunjukkan jumlah pemilih terdaftar pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebanyak 14.271.165 penduduk laki-laki telah terdaftar selain 14.791.904 penduduk perempuan yang juga sama-sama mempunyai hak pilih. Total pemilih yang terdaftar adalah 29.063.069 penduduk yang tersebar di 62.756 TPS dengan adanya 217 TPS khusus.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang berlangsung dari tanggal 23 Juli 2008 hingga Januari 2009 tercatat sebagai proses pemilihan kepala daerah terlama di Indonesia. Pilkada Jawa Timur juga tercatat sebagai Pilkada yang paling banyak besaran biaya dan memakan "korban". Sengketa di Mahkamah Konstitusi dan lengsernya

Kapolda Jatim pada waktu itu merupakan fenomena yang menyertai Pemilu-kada Gubernur Jatim, khususnya mem-persoalkan DPT yang ditengarai fiktif (Ahmad Millah Hasa:2010:171).

Terhadap kondisi Pilgub di Jatim, berikut dipaparkan catatan penting yang disampaikan oleh Ketua Umum PKNU Choirul Anam. Seperti dinyatakan oleh Cak Anam sebagai Petinggi PKNU yang mendukung Pasangan Chofifah-Mudjiono. "manipulasi DPT sangat mungkin dilakukan untuk memenangkan partai tertentu. Cak Anam lalu men-contohkan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jawa Timur. "NIK satu orang bisa digandakan jadi 425 orang, ini harus hati-hati kita,". Dalam kasus Pilkada Jatim, pihaknya menemukan fakta bahwa tiba-tiba suara menguap dan hilang begitu saja. Padahal jelas daerah tersebut ada pemilih dan pendukung PKNU. "Basis-basis kita bisa hilang 30 persen. Kita jadi heran *kok* pemilihnya hilang," ujarnya. Cak Anam menduga, manipulasi dalam Pemilu 2009 bakal terjadi karena sudah ada *deal* tertentu antara partai yang akan dimenangkan dengan pihak penyelenggara Pemilu. Namun, Cak Anam tak bermaksud me-nuduh partai manapun, namun dia men-dapat informasi hal itu ada dengan data yang valid. Saat ini ada partai yang meningkatkan target

perolehan suara, karena target sebelumnya dinyatakan sudah tercapai. "Darimana partai itu tahu dan mengukur target sebelum sudah tercapai lalu berani meningkatkan targetnya? Ini indikasi mereka sudah menata manipulasi pemilih," tegasnya. Cak Anam mengakui, persoalan DPT ini sering tidak diperhatikan secara seksama dan dianggap hal yang remeh. Padahal, DPT sangat penting sebab DPT bisa berpengaruh pada kemenangan di pemilu. "Percuma kalau kita bekerja keras, tapi dicurangi dengan adanya manipulasi DPT." Karenanya, kepada seluruh jajaran PKNU, baik pengurus, caleg maupun relawan, Cak Anam meminta mereka melakukan kroscek DPT. DPT yang dimiliki KPU harus dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. "Mintalah *soft copy* ke KPU dan cek dengan yang ada sebenarnya." Kerawanan DPT terjadi khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah pedesaan yang kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu masih paspasan. "Kalau di perumahan tidak mungkin dilakukan itu, di desa-desa itu mereka bermain," (<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/03/02/brk,200902123-16271,id.html>).

Sekalipun hak WNI untuk memilih dan dipilih dijamin sepenuhnya oleh berbagai peraturan perundangan,

tetapi dalam Pigub, Pilleg dan Pilpres 2009, ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Problem paling mendasar dan fatal adalah bahwa tidak semua WNI yang telah memenuhi syarat, terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan. Padahal Pasal 149 UU No. 10/2008 dan Pasal 27, Pasal 28 serta Pasal 111 UU No. 42/2008 mensyaratkan bahwa "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) pemilih yang terdaftar pada DPT pada TPS yang bersangkutan; dan

(b) pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan." Dengan ketentuan seperti itu, meskipun seseorang WNI sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi jika tidak tercantum dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan, mereka akan kehilangan hak pilihnya. Sebagai ilustrasi tambahan banyaknya hak pilih WNI yang hilang dalam Pileg dan Pilpres 2009 seperti terdapat pada tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1. Beberapa Kasus Carut Marutnya Daftar Pemilih Pada Pileg 2009

No	Wilayah	Jumlah Pemilik tak Terdaftar	Sumber
1	Serang, Banten	3 Orang Caleg DPRD Kota Serang	http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_legislatif/2009/04/07/brk.20090407-168887.idhtml
2	Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur	Lebih dari 10 ribu orang	http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/03/02/brk.20090302-162799.id.html
3	Kota Probolinggo, Jawa Timur	9.985 orang	http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/03/02/brk.20090302-162799.id.html
4	Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	10.000 orang	http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/02/25/brk.20090225-162074.id.html
5	Balikpapan, Panajam, dan Grogot, Kalimantan Timur	13.189 calon pemilih pemula	http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_berita_mutakhir/2009/01/19/brk.20090119-15541.id.html
6	Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok	56 orang	http://pemilu.antara.co.id/view/?title=kanal-pemilu-pan-depok-masih-mempermasalahkan-jumlah-dpt&id=1239097459
7	DKI Jakarta	39.288 kader PKS	Suara Pembaharuan, 21 April 2009

Tabel 2. Kasus-kasus Pemilih Tak Terdaftar dalam DPT Pilpres 2009

No	Wilayah	Jumlah Pemilik tak Terdaftar	Sumber
1	Jawa Barat : Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kota Bandung	3.232 orang	http://bandung.detik.com/read/2009/07/06/144135/115881/486/3-ribu-pemilih-di-jabar-tak-terdaftar
2	Sidoarjo, Jawa Timur	1.300 orang di satu Desa	http://www.tvone.co.id/berita/view/17297/2009/07/02/puluhan_ribu_dpt_pilpres_jatim_masih_bermasalah
3	Sulsel	5.461.677 6.235.496	Pileg Pilpres

Sebelumnya, KPU telah menetapkan DPT untuk penyelenggaraan Pilpres 2009. Jumlahnya meningkat 5 juta pemilih dibandingkan pada pemilu legislatif 9 April 2009 yang hanya 171.265.442 orang. Padahal, sejumlah pihak sebelumnya memperkirakan puluhan juta warga yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam pemilu legislatif. Sebaliknya data yang dimiliki LP3ES menyebutkan ada sekitar 20,8% orang yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Pemilu 9 April 2009. Pemilih potensial yang tidak terdaftar sekitar 10 juta hingga 12 juta pemilih yang seharusnya masuk dalam DPT Pilpres 2009. DPT merupakan permasalahan yang sudah menjadi isu publik, sehingga KPU perlu melakukan tindakan ekstra guna mencegah kisruh yang terjadi pada Pemilu 9 April lalu


agar tidak terulang kembali pada Pilpres 8 Juli 2009. KPU diharapkan dapat membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung keluhan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu (<http://scriptintermedia.com/view.php?id=3532&jenis=Umum>)

Banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) harus segera diatasi. Jika tidak, KPU bisa dituduh telah menguntungkan salah satu pasangan calon. Apalagi kubu Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto berulang kali mempersoalkan kisruh DPT ini. Demikian pula pers, LSM dan kalangan akademisi kampus, juga sudah sering mengingatkan agar DPT bermasalah itu diatasi secepatnya oleh KPU. Karena itu muncul pula usulan penggunaan KTP pada Pilpres 2009 sebagaimana disampaikan oleh

koordinator teknologi informasi tabulasi tim kampanye Mega-Prabowo Arif Wibowo. Namun, hal ini harus dengan payung hukum, misalnya dikeluarkan-nya Perpu dan penggunaan KTP hanya digunakan pemilih di wilayah yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Ini merupakan alternatif terbaik agar pemilu presiden jujur dan bersih. Sementara itu, Kepala Program Pemilu LP3ES Adnan Anwar, mengusulkan agar penggunaan KTP disertai tambahan surat rekomendasi atau surat domisili dari RT setempat. Untuk itu, KPU sebaiknya segera mengeluarkan surat edaran guna menyatakan bahwa pemilih yang tidak masuk dalam DPT, boleh menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan menggunakan atau membawa KTP beserta surat keterangan dari RT setempat. Surat edaran tersebut diperlukan agar tidak dianggap melanggar hukum, dan keputusan KPU itu nantinya harus dipublikasikan secara besar-besaran (<http://scriptintermedia.com/view.php?id=3532&jenis=Umum>)

Uraian dalam bagian latar belakang ini memperlihatkan sebuah insiden tentang kekisruhan, *amburadul* atau carut-marutnya data DPT yang diangkat oleh media. Insiden selanjutnya digambarkan oleh media sebagai problem sosial yang lebih besar atau lebih luas. Muncul *stereotype* yang dipenuhi oleh distorsi isu DPT kaitannya dengan delegitimasi politik pemerintah dan lembaga kuasi-negara di masa transisi (KPU, KPUD dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya). Liputan media yang masif cenderung melebihi proporsi (*out of proportion*) sehingga menimbulkan kepanikan publik. Kepanikan publik ini berimplikasi pada tuntutan agar pembuat kebijakan melakukan sesuatu. Posisi penelitian kualitatif ini berupaya melihat sejauhmana implementasi kebijakan di lokasi penelitian yang setidaknya dapat mengurangi distorsi isu DPT.

Gambar 1. Distorsi Isu DPT



Berdasar uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam analisis ini adalah: (1) Bagaimana posisi hak pilih sebagai hak politik dalam perkembangan konsep hak asasi manusia? (2) Bagaimana perlindungan Hak Pilih dalam Hukum Positif dan Putusan Mahkamah Konstitusi?

Kedaulatan Rakyat dan Hak Politik

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Dengan dasarnya yang langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu,

untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Dalam pemilihan umum, keberadaan partai politik sebagai peserta ditandai dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai yang bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang digunakan oleh gerakan separatis atau organisasi terlarang. Bagi calon anggota DPD, keberadaan sebagai peserta pemilihan umum ditandai dengan pasfoto diri dan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai keikutsertaan partai politik dan perseorangan dalam pemilihan umum dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang ini. Agar tercipta kompetisi yang sehat, partisipatif, dan

mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Pemilihan umum tersebut dilaksanakan berdasar ketentuan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan

presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Agar kedaulatan rakyat benar-benar terlaksana, maka setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih (pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin), harus dapat menggunakan hak konstitusional (menggunakan hak pilih) tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang apapun. Sebab baik menurut Piagam Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember 1948), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 maupun UUD 1945 dan berbagai Undang-undang operasionalnya, hak WNI untuk memilih dan dipilih dijamin secara penuh. Pasal 21 Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi:

(1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di samping itu, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43

yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*” Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and*

right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pilleg 9 April 2009) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 8 Juli 2009) persoalan DPT menjadi krusial terkait dengan hak asasi warga negara. Secara normatif, tanggung jawab atas kisruhnya DPT melekat pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU dan KPUD, Bawaslu-Panwaslu, Panwas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan, serta Pengurus Partai Politik maupun warga masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 32 UU No. 10/2008 menyatakan bahwa *penyedia data pemilih adalah Pemerintah yang harus menyerahkan kepada KPU paling lambat 12 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara*. Kemudian daripada itu, Pasal 34 ayat (1) UU No. 10/2008 menyatakan bahwa *KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Atas dasar itulah kemudian disusun DPS dan diumumkan kepada

masyarakat dan salinan DPS juga harus diberikan kepada wakil Peserta Pemilu untuk mendapat tanggapan dan masukan serta tambahan pemilih yang belum terdaftar sebagai bahan perbaikan untuk menyusun DPT. Setelah proses tersebut dilalui, barulah disusun DPT untuk digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Kecuali itu, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.

Jika saja data kependudukan yang disampaikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Pemilu cukup akurat, dan Pengurus Parpol di tingkat Desa/Kelurahan maupun masyarakat aktif serta Bawaslu maupun Panwaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan melaksanakan pencocokan dan penelitian (*coklit*) atas DPS yang disusun oleh Panitia Pemungutan Suara secara serius, maka

DPT akan akurat pula. Tetapi manakala data kependudukan tersebut tidak akurat, dan warga masyarakat maupun Pengurus Parpol dan Bawaslu tidak melakukan *coklit* dengan teliti, maka peluang terjadinya kekeliruan DPT sangatlah besar. Karena itu, berkaitan dengan carut marutnya DPT dalam Pilleg 2009 tersebut, sebenarnya bukan semata-mata kesalahan KPU, tetapi di dalamnya terdapat andil kesalahan dari pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, Parpol Peserta Pemilu dan juga warga masyarakat serta Bawaslu, Panwaslu dan Panwas Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan. Sebagai gambaran model penyusunan DPT, berikut ini terdapat proses pembuatan DPT secara umum hingga bisa digunakan ditingkat TPS:

(a) proses pembuatan DPT secara umum adalah data DPT berasal dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang merupakan data penduduk dari Depdagri. Data ini berada di setiap kabupaten/kota di masing-masing dinas yang menangani masalah kependudukan.

(b) data DP4 yang diterima KPU, dimutakhirkan oleh petugas PPS. Kualitas data hasil pemutakhiran ini sangat dipengaruhi oleh akurasi data DP4 dan kualitas petugas PPS.

(c) pengumpulan data menjadi DPT melanjutkan hasil dari PPS yang

umumnya berupa tulisan tangan dan dikonversi ke dalam data komputer untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk cetak.

Hak Pilih Sebagai Hak Asasi Warga Negara

Kajian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sasaran utamanya adalah mengungkapkan betapa pentingnya pengakuan dan perlindungan HAM bagi peradaban umat manusia. Jadi berbagai negara pun telah mencoba mengatur dan melaksanakan HAM bagi kepentingan rakyat yang harus dilindunginya. Namun demikian masih terdapat berbagai perbedaan baik persepsi maupun penerapan dalam praktek berbangsa dan bernegara (Walter Laqueur and Barry Rubin, 1979:2) Pemikiran ini secara eksplisit dikemukakan oleh *Walter Laqueur and Barry Rubin*, “*To speak or write on human rights is, of course, to accept that the same standards cannot be applied all over the globe. The cultural and social context, the level of development of each country, are factors that have to be taken into account*”. Keadaan seperti ini seringkali menjadi sebab terjadinya perbedaan interpretasi atas nilai-nilai dasar HAM dalam hubungan antar negara bahkan juga

dapat menimbulkan perselisihan antar negara.

Perkembangan peradaban manusia pun membawa berbagai perubahan dalam cara pandang bangsa-bangsa dalam mensikapi persoalan HAM. Perkembangan ekonomi misalnya, telah memberi pengaruh besar terhadap standar pengakuan dan pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat oleh negara. Perkembangan sosial dan politik pun banyak melahirkan tuntutan-tuntutan baru adanya hak-hak politik bagi partisipasi masyarakat dalam proses bernegara. Demikian pula dalam hubungan sosial kemasyarakatan hak-hak sosial pun bermunculan dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

Nilai-nilai baru yang bermunculan dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan HAM adalah tarik menarik antara prinsip universalitas dan relativisme (Tommy F Awuy, 1997:3). Pemikiran universalitas menginginkan adanya standard yang sama bagi semua negara bagi pengakuan dan perlindungan HAM. Sementara itu, dalam kaitannya dengan prinsip relativisme justru lebih menekankan pada nilai-nilai lokal dalam pengakuan dan perlindungan HAM.

Pada sisi yang lain, perkembangan hukum juga membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penataan

instrumen pengakuan HAM. Berbagai konvensi internasional tentang HAM pun dibentuk untuk dijadikan landasan pengakuan HAM. Situasi seperti ini berimplikasi pula terhadap tuntutan adanya aturan hukum di tingkat nasional dalam penataan pengakuan dan perlindungan HAM.

Dalam hal perlindungan HAM di tingkat nasional, maka persoalannya adalah apakah sudah tersedia cukup ketentuan hukum yang memberikan pengaturan tentang HAM. Selain itu juga persoalan kondisi sosial politik yang mempengaruhi pelaksanaan HAM di suatu negara. Hal lain yang juga penting adalah aspek hukum yang terkait dengan kemauan politik dari penguasa negara.

Dalam penyelenggaraan HAM di Indonesia dewasa ini, telah dibentuk berbagai produk hukum setingkat TAP MPR dan UU. Namun demikian, dengan berakhirnya sidang tahunan MPR 2002, maka pengaturan dan pengakuan HAM menjadi sangat berbeda baik dalam kaitannya dengan subyek yang dilindungi dan substansi pengaturannya.

Dalam kepustakaan berbahasa Inggris ditemukan berbagai istilah seperti: *natural rights*, *human rights* dan *fundamental rights*; dalam kepustakaan berbahasa Belanda terdapat istilah-istilah seperti : *grondrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens* dan

fundamentele rechten. Dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah seperti : hak-hak asasi manusia, hak-hak kodrat, hak-hak dasar yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia”.

Pengertian “hak” (*rights*) sendiri telah lama menjadi salah satu bahan perdebatan, baik oleh kalangan filsuf hukum maupun politik. Makin rumit lagi dengan berbagai imbuhan seperti, yang dalam bahasa Inggris “*natural*”, atau “*fundamental*” dan yang dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan “asasi manusia”, “kodrat” dan “dasar”. Ditambah selanjutnya dengan persoalan “kewajiban” (*duties*) : apakah ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya, apakah ada kewajiban tanpa hak, apakah hanya makhluk manusia yang punya hak ataukah juga hewan, pohon, korporasi, masyarakat, negara, pemerintah dan bahkan Allah sendiri juga punya hak? apakah hak dapat mempunyai pengertian yang abstrak ataukah pengertian itu harus berhadapan dengan pihak lain seperti terhadap seseorang tertentu, terhadap negara, terhadap pemerintah, bahkan terhadap Allah sendiri? Apakah seseorang yang berdiam sendirian di suatu pulau juga mempunyai hak, dan kalau ya, terhadap siapakah hak itu?

Dalam tulisan ini pengertian hak (*rights*) tidak juga didefinisikan, tetapi

suatu inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*), sehingga berbicara tentang hak kita membayangkan bahwa didalamnya ada suatu “*claim*” dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu, “*claim*” dari rakyat.; dalam hal ini Louis Henkin, mengatakan

” *human rights are claims asserted recognized “as of right”, not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity : one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law*”(Louis Henkin, 1978:1)

Berdasar pemikiran di atas, maka setiap kita berbicara tentang hak asasi, maka abstraksi fikir kita akan tertuju pada tuntutan-tuntutan yang dipertahankan oleh seseorang. Tuntutan tersebut tidak hanya sekedar cinta kasih semata, tetapi lebih jauh merupakan tuntutan hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Dengan demikian setiap orang wajib menghargai hak yang dimiliki oleh orang lain agar tidak terjadi pelanggaran hak. Oleh sebab itu, hak pilih sebagai hak warga negara, tentu harus bisa dituntut kepada negara pemenuhannya.

Hak Pilih dalam Pandangan Natural Law.

Pemikiran *Natural Law* berangkat dari pemikiran filsafat klasik disebut sebagai filsafat hukum alam (*Natural-Law Philosophy*). yang berkembang pada abad ke XVII. Berdasar pada pemikiran filsafat yang demikian, muncul istilah *Natural Rights*, apa yang merupakan hak menurut konsep ini adalah “*what is nature*” yaitu apa yang diletakkan Allah terhadap setiap insan manusia. (Mohammad Noor Syam, 1978:150)

Pemikiran memberikan deskripsi hak asasi sebagai sebuah konsekuensi dari keberadaan *Natural Rights* manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati (natural) dalam arti : (1) kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; (2) setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; (3) hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawahnya dalam hidup bermasyarakat.

Pandangan tentang hak asasi manusia seperti ini pada dasarnya merupakan pemikiran yang paling awal, karena sebelumnya lebih menekankan pada kewajiban seseorang untuk menghargai orang lain. Dalam pandangan natural right, jenis hak yang sangat ditonjolkan adalah hak atas kebebasan politik (*political freedom*)

dan hak untuk ada (*rights to be*). Menonjolnya dua hak ini disebabkan karena pada abad XVII memang berada pada kehidupan bernegara yang absolut sehingga kebebasan berpolitik tidak ada/belum ada, dan kehidupan bermasyarakat dikuasai oleh kebrutalan nafsu yang mengancam eksistensi manusia.

Hak Pilih dalam pandangan Human Rights

Istilah “*human rights*” yang populer pada abad ke 18 adalah perkembangan dari konsep “*natural rights*” dalam watak yang : sekular, rational, universal, individual, demokratik dan radikal. Dalam konsep “*natural rights*” dikatakan “setiap manusia adalah sama di hadapan Tuhan” maka dalam watak yang sekular dikatakan “manusia adalah sama di hadapan hukum”, tetapi dalam menjelaskan konsep “persamaan di hadapan hukum” yang pada hakekatnya “sekular” itu , orang kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran natural law dengan “*theonomic thinking*”. Bagi konsep “*human rights*”, apa yang menjadi hak adalah “*what is human*”. Ditegaskan oleh Walter Laquer “*The force of the word human here is to indicate that the rights in question are those we believe to be an essential part of a property human life*”

Pengakuan HAM yang sifatnya manusiawi ini pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari faham yang naturalis. Kehidupan masyarakat mengalami perkembangan pemikiran sejalan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhannya. Demikian juga isi pengakuan HAM pun berkembang lebih luas karena perkembangan kesadaran manusia tersebut (Philipus M. Hadjon :1987:42). Terlebih masuknya pemikiran “kemanfaatan” Jeremy Bentham “*the happiness of the individuals, of whom a community is composed, that is their pleasures and their security, is the end and the sole end which the legislator ought to have in view*” (Hilaire McCoubrey and Nigel D. White: 1996:29), membawa konsekuensi pada pengakuan HAM yang sifatnya bermanfaat besar bagi kehidupan bersama (*the great happiness for the greatest numbers*).

Pengakuan HAM yang bersifat individu berada pada perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa baik dalam hal tindakan peradilan, maupun birokrasi pemerintahan. Dibidang politik berkembang keinginan masyarakat untuk mulai memiliki kebebasan berorganisasi politik sebagai pelaksanaan hak politiknya. Larangan diskriminasi perlakuan bagi setiap orang dengan dasar

agama, dan status sosial masyarakatnya.

Hak Pilih dalam pandangan Positive Legal Rights.

Istilah *Positive* dalam hal ini menunjuk pada aliran hukum yang berkembang dengan pelopor utamanya adalah John Austin, H.L.A. Hart atau juga Hans Kelsen (Majalah Hukum Universitas Parahyangan:1994:35). Dalam perkembangan konseptual, pemikiran tentang perlindungan HAM ini memasuki dimensi konstitusi sebagai hukum tertulis. Dengan hal ini maka muncul terminologi baru disebut “fundamental rights”.

“Fundamental rights” meliputi, baik “legal right” (hak hukum) maupun “moral right”. Hak-hak tertentu dikatakan “fundamental” bukan karena hak-hak tersebut konstitusional sifatnya, artinya ditempatkan dalam konstitusi atau di dalam “basic rules”. Sifatnya “fundamental”, seperti kata D.L. Perrot (D.L. Perrot:1976:8) dalam tulisannya *The Logic of Fundamental Rights* : “....., nevertheless these rights are legally basic in the sense that their existence and content is essential to the existence and content of many other lesser legal rights of the system”.

Istilah-istilah dalam bahasa Indonesia seperti “hak kodrat” kiranya jelas merupakan terjemahan dari

“natural rights” namun istilah “hak-hak asasi manusia” dan “hak-hak dasar manusia” (asasi = dasar) menimbulkan pertanyaan : apakah istilah tersebut paralel dengan “human rights” ataukah paralel dengan “fundamental rights”? “Manusia” (dalam “hak-hak asasi manusia”) kiranya paralel dengan “human” (dalam “human rights”), tetapi “asasi atau dasar” kiranya paralel dengan “fundamental” (dalam “fundamental rights”); dan kalau demikian, dalam istilah “hak-hak asasi manusia” atau “hak-hak dasar manusia” tercakup sekaligus dua istilah secara bersama-sama, yaitu “human rights” dan “fundamental rights”.

Posisi hak-hak politik bagi warga negara sudah berkembang menjadi hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Demikian juga hak untuk mencalonkan diri (right to candidation) yang dilindungi oleh Undang-undang. Pada posisi ini setiap warga negara diberi kedudukan yang sama, bahkan harus dilindungi agar tidak kehilangan hak untuk memilih.

Hak Pilih dalam Dinamika Hukum.

Undang-undang Dasar 1945

Ide konstitusionalisme sebagai bentuk proses bernegara yang modern menjadi ciri utama dalam pendirian negara Indonesia. Melalui pembahasan

yang cukup panjang baik dalam BPUPKI dan PPKI, maka jadilah UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Proses pembahasan substansi HAM pun menjadi topik yang sangat menarik untuk dicermati. Dalam proses pembahasan tentang HAM, pun terjadi tarik ulur antara pemikiran liberalisme yang individualisme dengan kolektivisme yang sosialis (Mohammad Yamin:1959:292).

Prinsip konstitusi(Henc van Maarseveen and Ger van der Tang:1978: 232) “*a constitution is the basic law of a state*”. sebagai hukum dasar, menyebabkan HAM dalam UUD 1945 bersifat sumir dan lebih lanjut didelegasikan pada UU sebagai ketentuan pelaksanaan. Oleh sebab itu, memahami perlindungan HAM dalam konteks UUD 1945 tidak dapat mengabaikan ketentuan undang-undang sebagai instrumen pelaksana. Disisi lain, pengaturan HAM dalam UUD 1945 juga disesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang berkembang dalam alam pikir bangsa Indonesia atas dasar Idiologi Pancasila sebagai dasar negara(Dardji Darmodihardjo dan Shidarta:1999:151-200)

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pengaturan HAM dalam ketentuan hukum mengalami berbagai perkembangan yang berpijak

pada politik hukum penguasa. Pada tahun 1966 dengan TAP MPRS telah dibentuk Panitia Ad Hoc yang diberi tugas untuk menyusun perincian Hak-hak Asasi Manusia dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata panitia ini pun gagal merumuskan secara rinci hak-hak asasi yang dimaksudkan.

Perkembangan pengaturan HAM dalam ketentuan hukum (khususnya dalam undang-undang) mengalami kelambatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah lebih menekankan pada kebutuhan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi. Akibatnya, produk hukum banyak pula ditujukan untuk mendukung tugas pemerintah tersebut, yaitu menciptakan stabilitas masyarakat dan mencapai pembangunan ekonomi (Soetandyo Wignjosoebroto:225)

Tuntutan adanya pengaturan HAM yang lebih rinci mengalami penguatan setelah runtuhnya rezim Orde Baru dibawah Soeharto. TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menjadi wujud nyata pengaturan yang lebih rinci dibandingkan yang ada dalam UUD 1945. Ketetapan MPR ini menjadi refleksi politis pada tingkat MPR dalam upaya

mewujudkan keinginan untuk memastikan perlindungan hukum HAM. Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan akhirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua produk hukum ini merepresentasi keinginan politik pemerintah dan DPR dalam upaya mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM. Namun jika di telusuri lebih mendalam, terbentuknya kedua undang-undang tersebut lebih banyak disebabkan karena tekanan politik dari dunia internasional terhadap pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia yang terabaikan.

Disahkannya perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, memberikan nuansa baru terhadap pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga hal penting, yaitu, *pertama*, pengakuan secara tegas perbedaan hak antara penduduk dan warga negara; *kedua*, ketegasan perlindungan HAM dalam Konstitusi dengan menempatkan posisi individu sebagai subyek hukum, berimplikasi pada perlunya peninjauan kembali substansi TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan akhirnya juga UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia. *Ketiga*, konsekuensi hukum pengaturan HAM dalam UUD dan Undang-undang dalam terkaitannya dengan sengketa HAM yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan berimplikasi pada perubahan pengaturan dalam undang-undang.

Perubahan ketentuan hukum di atas menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian yang serius atas pengakuan dan perlindungan HAM. Disisi lain hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk secara nyata mewujudkan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Kegagalan mewujudkan maksud dan tujuan dari pengaturan tersebut, maka akan bermuara pada rusaknya sistem perlindungan HAM melalui ketentuan hukum (Roberto M.Unger:1999:7)

Undang-undang Pemilihan Umum

Secara yuridis undang-undang pemilu berkaitan dengan 3 (tiga) aspek penting yaitu, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Oleh sebab itu, membicarakan hak pilih (*right to vote*) pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaturan dalam ketiga undang-undang pelaksanaan pemilu. Prinsip pengaturan tentang hak pilih merupakan konsekuensi logis dari perlindungan hukum bagi rakyat

pendukung negara.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif, diatur secara tegas tentang hak pilih warga negara dalam BAB IV, Hak memilih Pasal 19, sebagai berikut: Pasal 19 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih; (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Dalam Pemilu Presiden ketentuan tentang Hak pilih diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008, Bab V, Hak Memilih, Pasal 27 dan Pasal 28, sebagai berikut: Pasal 27 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih. Pasal 28 Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.

Dalam pemilu kepala daerah, ketentuan tentang hak pilih diatur dalam

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 68 dan Pasal 69, sebagai berikut: Pasal 68 Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Berdasar ketentuan dalam UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres dan UU Pemerintahan Daerah, jelas dinyatakan bahwa, hak pilih itu hanya dapat dipergunakan oleh warga negara dalam hal yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, dalam hal terjadi peristiwa warga tidak terdaftar

dalam daftar pemilu legislatif, maka penyelenggara pemilu lah yang wajib bertanggungjawab.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Perjalanan carut marut DPT, khususnya DPT PILPRES yang dapat menyebabkan hilangnya hak pilih bagi warga negara, selanjutnya di berikan solusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Putusan yang dibacakan pada hari, Senin, 6 Juli Tahun 2009 tersebut didukung oleh 9 suara hakim MK secara aklamasi (non dissenting opinion).

Dalam sebagian amar putusannya, MK menetapkan sebagai berikut: mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: (1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar

dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; (2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; (3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; (1) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; (2) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

PENUTUP

Secara normatif, hak politik warga “hak untuk memilih” telah dijamin oleh putusan MK, namun dalam pelaksanaannya tentu masih harus dikaji secara mendalam. Pernyataan ini wajar

dalam hal pemahaman warga dan petugas TPS terhadap putusan ini belum secara keseluruhan dipahami. Misalnya batas waktu “1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara”, tentu dimaknakan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah terdaftar. Selanjutnya, mereka yang membawa KTP dan Paspor juga harus sudah didahului dengan kegiatan: a. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS; b. menunjukkan bukti Kartu Keluarga; c. menuju ke TPS di wilayah RT/RW pada alamat yang tertera di KTP. Tanpa diberikan petunjuk teknis yang jelas, ketidaktahuan jadi kendala, maka Putusan MK tetap akan menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. (2001). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosiolegal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Cet. Kedua, Jakarta
- Ahmad Millah Hasan. (2010). *Khofifah Melawan Pembajakan Demokrasi, Pelajaran dari Tragedi Pilkada Jawa Timur*, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pesat), Jakarta
- Aris, Budiman. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, et. al (editor), Angkatan III & IV KIK-UI dan Nur Khabibah (penerjemah), terjemahan dari *Research Design*:

- Qualitative and Quantitative Approaches*, KIK Press, Jakarta.
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 270/337/422.500/KPU/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Blitar. (2010)
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. (1999). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Blitar, "*Persiapan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)*. (2010). Blitar
- D.L. Perrot, *The Logic of Fundamental Rights*, dalam J.W. Bridge. (1976). *Fundamental Rights*, Sweet D Maxwell, London
- Hans Kelsen. (1991). *General Theory of Norms*, translated by Michael Hartney, Clarendon Press, Oxford
- Henc van Maarseveen and Ger van der Tang, *Written Constitutions, A computerized comparative study*. (1978). Ocean Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1978
- Hilaire McCoubrey and Nigel D. White. (1996). *Textbook on Jurisprudence*, Second Edition, Blackstone Press Limited, London
- Louis Henkin. (1978). *The Rights of Man Today*, Westview Press, Boulder, Colorado
- Mohammad Noor Syam. (1998). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang
- Mohammad Yamin. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Yayasan Prapanca, Jakarta
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Pro Justitia*. (1994). Nomor 2, 3, dan 4 tentang Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum, Majalah Hukum Universitas Parahyangan, Bandung
- Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*. (1999). diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, ELSAM, Jakarta
- Soetandyo Wignjosebroto. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tommy F Awuy, *Dinamika Hak Asasi Manusia*, Volume 1, Nomor 01, Mei-Oktober (1997). Pusat Studi HAM Universitas Surabaya
- Walter Laqueur and Barry Rubin. (1979). *The Human Rights Reader*, New American Library, New York

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudu-

- kan. kota-blitar-menurun.html -----
untuk pilkada kota blitar 2010
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden.

Website

- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/02/25/brk,20090225-162074,id.html>
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/03/02/brk,200902123-16271,id.html>
- <http://scriptintermedia.com/view.php?id=3532&jenis=Umum>
- [index.php?option=com_content&view=article&id=32277:kisruh-dpt-pilpres-imbis-dari-kisruh-dpt-](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=32277:kisruh-dpt-pilpres-imbis-dari-kisruh-dpt-)
- http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=32277:kisruh-dpt-
<http://www.berita86.com/2009/07/dpt-pilpres-2009-bermasalah.html>
- <http://www.waspada.co.id/pilpres-imbis-dari-kisruh-dpt->
- <http://scriptintermedia.com/view.php?id=3532&jenis=Umum>
- <http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/potensi-golput-pilkada->